



**AKTA PERDAMAIAAN**

Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. AKR CORPORINDO, Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di AKR Tower JL. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tandyo dan Termurti Tiban, dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. AKR Corporindo, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Henry Krisman Nababan, SH., CLA., Daniel Marbun, SH., Derry Muhendy, SH. Ofeldies Hendratmo Gultom, SH. Labedo Saggio Marpaung, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djainuri & Henry - Attorney at Law yang beralamat di Gedung Puri Matari 1, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan. Selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/DH-SK/IX/2023 tertanggal 13 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. **PT. SAMUDERA BAHARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di JL. K2 No.8 RT 008/RW 05, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara dan/atau Jalan Plumpang B No. 1 RT. 007/05, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Indonesia. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Capt. Tekky Toreh, S.H., M.M., M.Mar., Jenni Irawaty Simamora, S.H., M.H., Elindo Saragih, S.H., Cristel Toreh., S.H., S.S. T.Pel., Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat/Konsultan "Tekky Toreh & Partners" beralamat Jalan Pulomas Barat IX No. 22 Jakarta Timur,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2023.PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **MOHAMAD IRSYAD**, Yang beralamat di Jalan Plumpang B No. 1 RT. 007/05, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Capt. Tekky Toreh, S.H., M.M., M.Mar., Jenni Irawaty Simamora, S.H., M.H., Elindo Saragih, S.H., Cristel Toreh., S.H., S.S. T.Pel., Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat/Konsultan "Tekky Toreh & Partners" beralamat Jalan Pulomas Barat IX No. 22 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak melakukan kerjasama dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak milik Penggugat dengan menggunakan kapal MT. Express 88 dan SPOB Pangrango milik Pihak Kedua.
2. Bahwa Para Pihak dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pihak Kedua masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama senilai Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Pihak Pertama telah menggugat Pihak Kedua dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 723/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
4. Bahwa Para Pihak berkehendak untuk mengakhiri permasalahan terkait kewajiban pembayaran oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 723/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
5. Bahwa permasalahan tersebut telah dilakukan penyelesaian secara Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa Para Pihak dengan ini setuju dan mufakat untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Dr. apt. Gunawan Widjaja, SH, SFarm, MH, MM, MKM, MARS, ACI Arb, MSI Arb, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2023.PN.Jkt.Utr



**Pasal 1**

Para Pihak dengan ini sepakat untuk berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 2**

Para Pihak dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa permasalahan dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 723/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tersebut adalah kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas kerjasama sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 723/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

**Pasal 3**

- (1) Sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua akan melaksanakan pembayaran yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2024, dan untuk menjamin pembayaran tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan cek dengan nomor CC850001 tertanggal 05 Maret 2024.
- (2) Para Pihak selanjutnya bersepakat bahwa, penyelesaian kewajiban pembayaran Pihak Kedua selanjutnya hingga lunas akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

**Tahun 2024**

NO	PERIODE	NILAI PEMBAYARAN	TANGGAL CEK	NOMOR CEK
1	Juni	Rp. 40.000.000,-	24 Juni 2024	CC850002
2	Juli	Rp. 40.000.000,-	24 Juli 2024	CC850003
3	Agustus	Rp. 40.000.000,-	26 Agustus 2024	CC850004
4	September	Rp. 40.000.000,-	24 September 2024	CC850005
5	Oktober	Rp. 40.000.000,-	24 Oktober 2024	CC850006
6	November	Rp. 40.000.000,-	26 November 2024	CC850007
7	Desember	Rp. 40.000.000,-	27 Desember 2024	CC850008
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 280.000.000,-</b>		

**Tahun 2025**

NO	PERIODE	NILAI PEMBAYARAN	TANGGAL CEK	NOMOR CEK
1	Januari	Rp. 45.000.000,-	24 Januari 2025	CC850020
2	Februari	Rp. 45.000.000,-	25 Februari 2025	CC850010



3	Maret	Rp. 45.000.000,-	24 Maret 2025	CC850011
4	April	Rp. 45.000.000,-	24 April 2025	CC850012
5	Mei	Rp. 45.000.000,-	25 Mei 2025	CC850013
6	Juni	Rp. 45.000.000,-	24 Juni 2025	CC850014
7	Juli	Rp. 45.000.000,-	24 Juli 2025	CC850015
8	Agustus	Rp. 45.000.000,-	25 Agustus 2025	CC850016
9	September	Rp. 45.000.000,-	24 September 2025	CC850017
10	Oktober	Rp. 45.000.000,-	24 Oktober 2025	CC850018
11	November	Rp. 35.000.000,-	24 November 2025	CC850021
	TOTAL:	Rp. 485.000.000,-		

**Pasal 4**

Para Pihak bersepakat bahwa pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) di atas akan dilakukan Pihak Kedua dengan menerbitkan dan memberikan Cek Tunai sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang diserahkan pada saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024.

**Pasal 5**

Para Pihak sepakat untuk menyatakan perkara ini dinyatakan selesai. Namun demikian apabila dalam pelaksanaannya Pihak Kedua gagal dalam melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak memindahkan dan/atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua ataupun Pihak Pertama melakukan tindakan hukum lainnya untuk penyelesaian sisa kewajiban Pihak Kedua.

**Pasal 6**

Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menguatkan Perjanjian Perdamaian ini ke dalam putusan/ penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*acta van dading*).

**Pasal 7**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) eksemplar yang sama kekuatan hukumnya

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**P U T U S A N**

**Nomor 723/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR Jo Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.200,- (dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) masing-masing separuhnya.;

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Kami: Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Yuli Sinthesa Tristania S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benedictus P.L., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Harto Pancono, S.H., M.H

Gede Sunarjana, S.H.,M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Benedictus P.L S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp. 25.200,00
4. Panggilan	Rp 70.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.240.200,00

(dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)